BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan kumpulan masyarakat yang punya batas wilayah dan berkuasa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat dan tujuan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 6, 2014). Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur urusannya sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014. Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengatahuan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa. Perkembangan pemerintahan di Indonesia semakin pesat dengan asanya era reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hal ini terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu akuntasni khusushnya dalam bidang akuntansi pemerintahan.

Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntanbilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingann menjadikab akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan (Rosyidi, 2018).

Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya.

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Kelyarga Berencana (Dibpermades P2KB) menggelar sosialisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Demak Tahun 2020 di Pendopo Satya Bhakti Praja (10/3/2020). Tujuan di selenggarakan kegiatan tersebut adalah guna menyamakan persepsi tentang mekanisme dan tata cara pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), serta meminimalisir adanya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran desa. Bupati Demak M Natsir mengatakan “Dengan adanya aturan hukum yang telah ditetapkan, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara profesional, efektif, dan mengedepankan aspek-aspek ekonomis, dengan demikian pengeluaran biaya dapat tepat sasaran, tepat guna, dan tepat penerapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," jelasnya dalam keterangan tertulisnya melalui Humas Pemkab Demak (Jateng.Tribunnews, 2020).

Alokasi dana desa merupakan salah satu wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya sendiri, untuk itu pengelolaan dana desa harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, dan kepastian nilai. Bupati menghimbau agar penggunaan dana desa

diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, Singgih Setyono mengatakan, pemberian anggaran desa melalui DD dan ADD dimaksudkan untuk mempercepat proses pembangunan di masing-masing desa (Jateng.Tribunnews, 2020).

Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggunjawaban (Rosyidi, 2018). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akuntanbilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa yaitu transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi.

Faktor pertama adalah transparansi, transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat (Sulistyanti, 2016). Transparansi merupakan kebebasan untuk mengakses aktifitas politik dan ekonomi pemerintah dalam pengambilan keputusan keputusannya, dan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan ,pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan (Rosyidi, 2018). Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai sehingga

transparansi dibutuhkan dalam pelaksanaan akuntanbilitas pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati (2019) menyatakan bahwa transparasi tidak berpengaruh terhadap akuntanbilitas alokasi dana desa, sedangkan Rosyidi (2018) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntanbilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Faktor kedua adalah kompetensi, kompetensi adalah kemampuan manusia, lembaga dan masyarakat untuk melakukan keberhasilan, untuk mengidentifikasi dan mecapai tujuan mereka dan untuk mengubah bila diperlukan untuk tujuan keberlanjutan, pengembangan dan kemajuan (Wonar dkk, 2018). Aparat yang kompeten akan menghasilkan *output* yang baik yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas, hal ini sejalan dengan teori sumber daya manusia yang mengemukakan bahwa sumber daya manusia merupakan daya yang harus ditingkatkan kualitas dan kompetensinya untuk menjadi sebuah kekuatan. Khimayah (2018) menyatakan kompetensi aparatur pemerintah dalam mengelola alokasi dana desa merupakan syarat utama agar akuntanbilitas berjalan dengan maksimal mengingat kompetensi merupakan faktor internal dan menjadi sesuatu yang penting. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Perdana (2018) dan Widyatama dkk (2017) menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap akuntanbilitas pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti dan Yudianto (2017) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap akuntanbilitas pengelolaan alokasi dana desa, hasil tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rosyidi (2018) yaitu kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntanbilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Faktor ketiga adalah sistem pengendalian internal, sistem pengendalian internal merupakan suatu usaha, perbuatan dan kegiatan yang dijalankan setiap saat oleh pimpinan dan semua pegawai agar tujuan organisasi bisa tercapai dengan cara kegiatan yang tepat dan mudah, pelaporan keuangan yang baik, kemanan aset negara dan tertib pada peraturan perundang-undangan (Yesinia dkk, 2018). Sistem pengendalian yang baik juga dapat mendukung adanya akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. Sistem pengendalian internal dalam pemerintahan merupakan faktor yang penting, dengan adanya sistem pengendalian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan dapat berimplikasi pada akuntanbilitas pemerintah desa tersebut (Khimayah, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Mutmainah dan Pramuka (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntanbilitas alokasi dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yesinia dkk (2018) dan Rosyidi (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntanbilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Faktor terakhir adalah komitmen organisasi, komitmen organisasi merupakan salah satu elemen penting dalam akuntabilitas. Dukungan terhadap komitmen organisasi mempengaruhi standar akuntabilitas. Mada dkk (2018) menyatakan bahwa komitmen organisasi terhadap publik diilustrasikan memberikan manfaat terhadap sistem akuntabilitas. Perubahan besar dapat terjadi pada akuntabilitas sebuah organisasi melalui komitmen untuk bekerja keras daripada lebih memperhatikan konstituen. Menurut Mada (2018) aparatur yang memiliki organisasi yang tinggi akan mempertanggungjawabkan segala kegiatan

yang dilakukannya dalam organisasi untuk mewujudkan pelayanan kepada publik khusunya akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa agar menjadi lebih baik. Penelitian yang dilakukan oleh Perdana (2018) menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntanbilitas alokasi dana desa, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mada dkk (2018) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntanbilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Rosyidi (2018), namun memiliki beberapa perbedaan yaitu penambahan variabel komitmen organisasi, penambahan variabel komitmen organisasi karena aparatur desa yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukannya untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat agar menjadi lebih baik sehingga akan mempengaruhi akuntanbilitas pengelolaan alokasi dana desa. Perbedaan selanjutnya adalah perubahan objek penelitian dimana peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, sedangkan penelitian ini memilih objek penelitian yaitu Pemerintah Desa Se-Kabupaten Demak.

Berdasarkan uraian diatas maka, peneliti mengambil judul **"Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kabupaten Demak)".**

1.2. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ruang lingkup yang dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah transparansi, kompetemsi, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah akuntanbilitas pengelolaan alokasi dana desa.
2. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desa di Kabupaten Demak.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan utraian latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntanbilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa?
2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap akuntanbilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntanbilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa?
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntanbilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap akuntanbilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap akuntanbilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntanbilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.
4. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntanbilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah sebagia berikut:

1. Bagi Pemerintah

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan pihak instansi desa atau pemerintah untuk menunjang kompetensi aparatur desa dalam mengelola alokasi dana desa.

2. Bagi Masyarakat

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penilaian terhadap desa apakah pengelolaan alokasi dana desa telah akuntanbel atau sebaliknya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi untuk mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan penelitian terkait akuntan bilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.